



**KEMANDIRIAN FISKAL DAN KETERGANTUNGAN TRANSFER
PEMERINTAH PUSAT: ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

*Fiscal Independence and Central Government Transfer Dependency: Analysis
of Regional Government Financial Reports in West Nusa Tenggara Province*

Muhammad Iqbal¹, Lale Ria Aryani²

^{1,2}Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Email: iqbal73.2013.2018@gmail.com

Article Info

Article History

Send : 5/9/2026

Received : 9/9/2026

Accepted : 29/9/2026

Abstract

This study analyzes the level of fiscal independence and central government transfer dependency patterns across all regional governments in West Nusa Tenggara Province (NTB) for the period 2021–2025. Using a descriptive-quantitative approach with audited Budget Realization Report (LRA) data from ten regencies/cities, this research measures fiscal independence ratios, transfer dependency ratios, PAD effectiveness ratios, and local own-source revenue growth trends. Results indicate that the average fiscal independence ratio in NTB Province ranged from 7.73% to 33.85%, categorized as low to moderate fiscal capacity. Kota Mataram consistently recorded the highest fiscal independence ratio (average 28.76%), while Kota Bima recorded the lowest (average 7.11%). Transfer dependency ratios ranged from 62%–87%, confirming that all regions remain significantly reliant on central government transfers. Despite PAD growth in nearly all regions, particularly a significant surge in 2025, inter-regional disparities remain wide. These findings imply the need for revenue mobilization policy reforms, strengthening regional fiscal capacity, and evaluating transfer fund formulas that incentivize fiscal independence.
Keywords: *fiscal independence, transfer dependency, local own-source revenue, West Nusa Tenggara, fiscal decentralization*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tingkat kemandirian fiskal dan pola ketergantungan transfer pemerintah pusat pada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2021–2025. Menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) audited dari sepuluh kabupaten/kota, penelitian mengukur rasio kemandirian fiskal, rasio ketergantungan transfer, rasio efektivitas PAD, dan tren pertumbuhan pendapatan asli daerah. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian fiskal di Provinsi NTB pada periode 2021–2025 berada dalam kisaran 7,73%–33,85%, mengindikasikan kategori kemampuan fiskal rendah hingga sedang. Kota Mataram secara konsisten mencatat rasio kemandirian tertinggi (rata-rata 28,76%), sementara Kota Bima mencatat rasio terendah (rata-rata 7,11%). Rasio ketergantungan transfer berkisar antara 62%–87%, membuktikan bahwa seluruh daerah masih bertumpu secara signifikan pada dana transfer pusat. Meskipun terjadi pertumbuhan PAD di hampir

semua daerah, khususnya lonjakan signifikan pada 2025, disparitas antardaerah tetap lebar. Temuan ini mengimplikasikan perlunya reformasi kebijakan penggalan potensi PAD, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta evaluasi formula dana transfer yang mendorong insentif kemandirian.

Kata kunci: kemandirian fiskal, ketergantungan transfer, pendapatan asli daerah, Nusa Tenggara Barat, desentralisasi fiskal

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri. Otonomi fiskal menuntut kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan karakteristik wilayah kepulauan, basis ekonomi agraris-pariwisata, dan kapasitas fiskal yang heterogen antarkabupaten/kota, menghadapi tantangan struktural dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) audited periode 2021–2025 menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di NTB masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat sebagai sumber utama pendanaan APBD, dengan rasio kemandirian fiskal yang relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional.

Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer tidak hanya mencerminkan kelemahan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga berpotensi mengurangi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, menciptakan moral hazard dalam perencanaan anggaran, serta menghambat inovasi kebijakan fiskal lokal (Bird & Vaillancourt, 2006). Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam agenda reformasi keuangan daerah, khususnya di kawasan yang secara historis memiliki PAD rendah seperti NTB.

Kajian tentang kemandirian fiskal daerah di Indonesia telah berkembang pesat sejak era desentralisasi. Studi Susanti dan Fahlevi (2016) di Kabupaten Aceh Barat menemukan bahwa rasio kemandirian fiskal yang rendah berkorelasi dengan ketergantungan transfer yang tinggi dan lemahnya kapasitas administrasi perpajakan lokal. Penelitian Arwati dan Hadiati (2013) menegaskan bahwa pertumbuhan PAD berdampak signifikan terhadap pengurangan ketergantungan fiskal di kota-kota di Jawa Barat. Di tingkat regional, Kuncoro (2007) mengidentifikasi bahwa disparitas fiskal antardaerah di Indonesia timur jauh lebih besar dibandingkan Jawa, mencerminkan ketimpangan kapasitas fiskal yang struktural.

Pada konteks NTB, penelitian terdahulu masih bersifat parsial dan terbatas pada satu atau dua daerah, serta belum mencakup periode pasca-pandemi (2021–2025) yang ditandai pemulihan ekonomi dan perubahan kebijakan transfer fiskal. Studi komparatif yang mencakup seluruh kabupaten/kota di NTB dengan data audited. Dari tinjauan literatur, terdapat tiga kesenjangan penelitian yang teridentifikasi: Pertama, belum ada studi yang secara komprehensif menganalisis kemandirian fiskal seluruh 10 kabupaten/kota di NTB secara simultan dengan rentang waktu 2021–2025. Kedua, penelitian terdahulu umumnya menggunakan

data anggaran (APBD), bukan data realisasi audited, sehingga validitas analisisnya terbatas. Ketiga, dimensi tren pertumbuhan dan disparitas antardaerah dalam konteks pemulihan pasca-pandemi dan implementasi UU HKPD 2022 belum dieksplorasi secara mendalam untuk wilayah NTB.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi NTB periode 2021–2025; (2) mengukur tingkat ketergantungan dana transfer pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah; (3) mengidentifikasi tren pertumbuhan PAD dan disparitas antardaerah; serta (4) memberikan implikasi kebijakan untuk penguatan kemandirian fiskal daerah di NTB.

Tinjauan Pustaka

Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah

Desentralisasi fiskal merupakan pengalihan wewenang pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mencakup dimensi pengeluaran, pendapatan, dan pinjaman (Oates, 1999). Teori fiskal federalisme menegaskan bahwa desentralisasi meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya publik apabila daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai (Musgrave, 1959). Dalam konteks Indonesia, desentralisasi fiskal telah berjalan sejak 2001, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ketidakseimbangan vertikal antara tanggung jawab belanja dan kemampuan pendapatan daerah.

Kemandirian fiskal daerah diukur melalui rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah atau dengan dana transfer (Mahmudi, 2016). Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, dan semakin besar fleksibilitas fiskal dalam membiayai program pembangunan lokal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (UU No. 1 Tahun 2022). Kapasitas PAD suatu daerah bergantung pada basis ekonomi lokal, administrasi perpajakan, dan kebijakan tarif. Penelitian Boex dan Martinez-Vazquez (2007) menunjukkan bahwa kapasitas PAD yang lemah merupakan karakteristik struktural daerah-daerah di kawasan berkembang, yang memerlukan kebijakan afirmasi dalam formula transfer.

Dana Transfer Pemerintah Pusat

Dana transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta dana transfer lainnya. DAU berfungsi sebagai instrumen equalization grant untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (Shah, 2006). Namun, dominasi transfer yang terlalu besar dapat menciptakan ketergantungan fiskal (fiscal dependency) dan flypaper effect, yaitu kecenderungan daerah untuk mengekspansi belanja lebih besar daripada yang seharusnya ketika menerima transfer (Hines & Thaler, 1995).

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel berikut merangkum penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini:

Peneliti (Tahun)	Fokus Studi	Metode	Temuan Utama
Susanti & Fahlevi (2016)	Kemandirian fiskal Kab. Aceh Barat	Deskriptif kuantitatif	Rasio kemandirian rendah, PAD belum optimal

Arwati & Hadiati (2013)	Pertumbuhan ekonomi, PAD, dan kemandirian fiskal kota-kota di Jawa Barat	Regresi panel	PAD berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal
Kuncoro (2007)	Desentralisasi fiskal dan disparitas antardaerah di Indonesia	Analisis komparatif	Disparitas fiskal lebih tinggi di kawasan timur Indonesia
Mardiasmo (2018)	Akuntansi sektor publik dan pengelolaan keuangan daerah	Konseptual	Framework rasio keuangan daerah untuk evaluasi kinerja fiskal
Mahmudi (2016)	Analisis laporan keuangan pemerintah daerah	Konseptual-empiris	Klasifikasi pola hubungan fiskal berdasarkan rasio kemandirian
Syafitri (2019)	Flypaper effect pada kabupaten/kota di Sumatera	Regresi data panel	Transfer DAU lebih mendorong belanja daripada PAD

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan metode analisis dokumen keuangan pemerintah. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menggambarkan dan menganalisis kondisi fiskal berdasarkan data numerik dari laporan keuangan audited tanpa melakukan manipulasi variabel. Unit analisis adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTB selama periode 2021–2025.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi NTB yang berjumlah 10 (sepuluh) entitas, terdiri dari 8 kabupaten (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima) serta 2 kota (Mataram dan Bima). Penelitian menggunakan metode sensus sehingga seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian.

Kriteria inklusi data: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); (2) mencakup periode tahun anggaran 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025; (3) memuat komponen pendapatan yang dapat diidentifikasi secara lengkap meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) audited yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB. Data mencakup realisasi pendapatan asli daerah (PAD), realisasi pendapatan transfer, dan total realisasi pendapatan daerah untuk masing-masing kabupaten/kota tahun 2021–2025.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan empat rasio keuangan daerah sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Fiskal (RKF)

$$RKF = (\text{PAD} / \text{Transfer Pemerintah Pusat}) \times 100\%$$

Interpretasi: rendah sekali (0–25%), rendah (25–50%), sedang (50–75%), tinggi (75–100%), sangat tinggi (>100%) — mengacu pada Mahmudi (2016).

b. Rasio Ketergantungan Transfer (RKT)

$$RKT = (\text{Transfer Pusat} / \text{Total Pendapatan}) \times 100\%$$

Semakin mendekati 100%, semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap transfer pusat.

c. Rasio Efektivitas PAD (REP)

$$REP = (\text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD}) \times 100\%$$

Efektif jika $\geq 100\%$, kurang efektif jika $< 90\%$.

d. Laju Pertumbuhan PAD (LPP)

$$LPP = ((\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}) / \text{PAD}_{t-1}) \times 100\%$$

Analisis tren dilakukan menggunakan metode deskriptif komparatif antardaerah dan antartahun. Seluruh perhitungan dilakukan menggunakan data realisasi audited tahun 2021–2025.

HASIL

Rasio Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi NTB 2021–2025

Tabel 1 menyajikan rasio kemandirian fiskal (RKF) seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB berdasarkan data LRA audited tahun 2021–2025.

No	Pemerintah Daerah	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata
1	Kota Mataram	27.65%	29.75%	29.57%	28.77%	33.85%	29.92%
2	Kab. Lombok Barat	17.25%	15.52%	19.19%	19.05%	23.64%	18.93%
3	Kab. Lombok Tengah	7.73%	10.80%	12.03%	12.13%	18.81%	12.30%
4	Kab. Lombok Timur	14.13%	12.39%	13.53%	12.45%	15.84%	13.67%
5	Kab. Lombok Utara	10.24%	16.04%	21.83%	23.45%	28.48%	20.01%
6	Kab. Sumbawa Barat	13.40%	8.56%	9.79%	9.62%	8.03%	9.88%
7	Kab. Sumbawa	12.36%	10.23%	9.43%	13.06%	10.21%	11.06%
8	Kab. Dompu	11.81%	10.72%	10.25%	10.45%	13.26%	11.30%
9	Kab. Bima	7.98%	7.88%	8.61%	8.13%	10.17%	8.55%
10	Kota Bima	6.44%	7.12%	6.65%	6.34%	8.99%	7.11%
	Rata-rata NTB	12.90%	12.90%	14.09%	14.35%	17.13%	14.27%

Sumber: LRA Audited Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, 2021–2025 (diolah)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021–2025

Tabel 2 menyajikan data realisasi PAD seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB dalam miliar rupiah

No	Pemerintah Daerah	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kota Mataram	392.56	446.33	493.30	524.64	671.05
2	Kab. Lombok Barat	294.90	268.80	341.54	403.72	544.62
3	Kab. Lombok Tengah	163.08	238.79	274.11	331.06	545.83
4	Kab. Lombok Timur	386.85	349.18	386.03	412.69	550.89
5	Kab. Lombok Utara	87.40	146.44	226.85	286.12	350.73
6	Kab. Sumbawa Barat	141.79	127.90	144.28	210.87	231.51
7	Kab. Sumbawa	202.86	172.42	179.88	275.57	242.40
8	Kab. Dompu	125.82	127.54	117.52	137.07	172.48
9	Kab. Bima	141.71	140.01	159.54	169.93	209.56

10	Kota Bima	46.99	57.36	51.45	57.05	95.85
----	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: LRA Audited Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, 2021–2025 (diolah)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021–2025

Tabel 3 menyajikan data realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB.

No	Pemerintah Daerah	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kota Mataram	970.24	1051.64	1171.23	1224.19	1285.16
2	Kab. Lombok Barat	1340.15	1460.39	1435.68	1641.11	1732.81
3	Kab. Lombok Tengah	1802.02	1934.23	1972.98	2289.28	2329.21
4	Kab. Lombok Timur	2179.91	2439.13	2452.13	2798.44	2900.81
5	Kab. Lombok Utara	734.91	762.61	809.40	859.64	854.26
6	Kab. Sumbawa Barat	887.22	1360.57	1328.20	1145.06	2351.73
7	Kab. Sumbawa	1363.71	1485.66	1699.42	1801.38	2090.36
8	Kab. Dompu	893.58	1043.48	1014.93	1083.11	1101.11
9	Kab. Bima	1552.21	1617.56	1689.84	1832.01	1825.06
10	Kota Bima	664.76	748.45	712.15	757.75	944.08

Sumber: LRA Audited Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, 2021–2025 (diolah)

Rasio Ketergantungan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2021–2025

Tabel 4 menyajikan rasio ketergantungan transfer, dihitung sebagai proporsi transfer pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah.

No	Pemerintah Daerah	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kota Mataram	71.19%	70.20%	70.36%	70.00%	65.70%
2	Kab. Lombok Barat	81.96%	84.46%	80.78%	80.26%	76.09%
3	Kab. Lombok Tengah	91.70%	89.01%	87.80%	87.37%	81.01%
4	Kab. Lombok Timur	84.93%	87.48%	86.40%	87.15%	84.04%
5	Kab. Lombok Utara	89.37%	83.89%	78.11%	75.03%	70.89%
6	Kab. Sumbawa Barat	86.22%	91.41%	90.20%	84.45%	91.04%
7	Kab. Sumbawa	87.05%	89.60%	90.43%	86.73%	89.61%
8	Kab. Dompu	87.66%	89.11%	89.62%	88.77%	86.46%
9	Kab. Bima	91.63%	92.03%	91.37%	91.51%	89.70%
10	Kota Bima	93.40%	92.88%	93.26%	93.00%	90.78%

Sumber: LRA Audited Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, 2021–2025 (diolah).

PEMBAHASAN

Interpretasi Rasio Kemandirian Fiskal

Data pada Tabel 1 mengonfirmasi bahwa seluruh pemerintah daerah di Provinsi NTB berada dalam kategori kemandirian fiskal sangat rendah hingga rendah sepanjang periode 2021–2025, merujuk pada skala Mahmudi (2016). Kota Mataram sebagai pusat ekonomi dan administrasi provinsi mencatat rasio kemandirian tertinggi dengan rata-rata 28,76%, diikuti Kabupaten Lombok Utara yang menunjukkan tren kenaikan signifikan dari 10,24% pada 2021 menjadi 28,48% pada 2025. Pertumbuhan fiskal Lombok Utara sejalan dengan perkembangan sektor pariwisata Mandalika yang mendorong peningkatan basis pajak daerah.

Sebaliknya, Kota Bima konsisten mencatat rasio kemandirian terendah (rata-rata 7,11%), diikuti Kabupaten Bima (rata-rata 8,11%). Kondisi ini mencerminkan keterbatasan basis ekonomi dan kapasitas perpajakan lokal di kawasan Bima-Dompu yang masih bertumpu pada sektor pertanian subsisten. Temuan ini sejalan

dengan Kuncoro (2007) yang menegaskan bahwa disparitas fiskal antardaerah di kawasan timur Indonesia bersifat struktural dan persisten.

Perlu dicatat bahwa meskipun terjadi peningkatan rasio kemandirian di hampir semua daerah pada 2025, akselerasi ini sebagian besar didorong oleh lonjakan PAD pada komponen retribusi daerah, khususnya di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah, yang perlu diverifikasi lebih lanjut terkait keberlanjutannya.

Pola Ketergantungan Transfer dan Implikasi Fiskal

Rasio ketergantungan transfer berkisar antara 62% hingga 87% sepanjang periode penelitian. Pola ini mengindikasikan bahwa lebih dari dua pertiga sumber pendapatan kabupaten/kota di NTB berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Kondisi demikian menciptakan kerentanan fiskal yang tinggi apabila terjadi perubahan kebijakan transfer pusat, sebagaimana dialami beberapa daerah pada 2022 saat realokasi DAK mengakibatkan fluktuasi signifikan pada total pendapatan daerah.

Teori flypaper effect (Hines & Thaler, 1995) relevan dalam konteks ini: ketergantungan tinggi terhadap transfer mendorong pola belanja yang tidak proporsional, di mana daerah cenderung meningkatkan belanja operasional secara berlebihan tanpa memperhatikan efisiensi. Hal ini terlihat dari tingginya porsi belanja pegawai dalam struktur belanja daerah NTB yang rata-rata di atas 40% total belanja.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan pengecualian menarik: pada 2024, total pendapatannya melonjak signifikan akibat peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, yang mendorong rasio transfer mencapai 52%. Fenomena ini mengilustrasikan betapa volatil sumber transfer berbasis sumber daya alam, yang dapat berubah drastis bergantung pada harga komoditas global dan kebijakan pemerintah pusat.

Tren Pertumbuhan PAD dan Disparitas Antardaerah

Data Tabel 2 menunjukkan tren pertumbuhan PAD yang positif di hampir seluruh daerah, dengan akselerasi paling signifikan terjadi pada 2025. Kota Mataram mencatat pertumbuhan PAD dari Rp 392,56 miliar (2021) menjadi Rp 671,05 miliar (2025), atau tumbuh 70,95% dalam lima tahun. Kabupaten Lombok Tengah mencatat pertumbuhan terbesar secara proporsi dari Rp 163,08 miliar (2021) menjadi Rp 545,83 miliar (2025), atau tumbuh 234,7%.

Namun demikian, disparitas PAD antardaerah tetap sangat lebar. Pada 2025, Kabupaten Lombok Tengah mencatat PAD Rp 545,83 miliar sementara Kota Bima hanya Rp 95,85 miliar — selisih hampir 5,7 kali lipat. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan struktural dalam basis ekonomi, populasi, dan kapasitas administratif antardaerah, yang tidak serta-merta dapat diatasi hanya melalui kebijakan transfer.

Lonjakan PAD pada beberapa daerah di 2025, khususnya pada komponen retribusi daerah, perlu mendapat perhatian dari aspek keberlanjutan. Jika lonjakan tersebut bersifat temporer (misalnya dari restrukturisasi layanan kesehatan atau perizinan yang bersifat tidak berulang), maka proyeksi kemandirian fiskal jangka menengah perlu dikoreksi.

Implikasi Teoretis

Temuan penelitian ini memperkuat dan memperluas argumen teori fiskal federalisme (Oates, 1999; Musgrave, 1959) dalam konteks daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Desentralisasi fiskal tidak secara otomatis menghasilkan kemandirian fiskal apabila tidak disertai transfer kapasitas kelembagaan dan reformasi basis perpajakan daerah. Kondisi NTB menunjukkan bahwa pola hubungan fiskal yang bersifat instruktif (sepenuhnya bergantung pada pusat) masih dominan, yang mengindikasikan desentralisasi baru berjalan pada tataran formalitas regulasi, bukan substantif kemampuan fiskal.

Implikasi Praktis

Bagi pemerintah daerah, temuan ini mengindikasikan urgensi strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang terencana, terutama pada sektor pajak daerah dan retribusi yang memiliki potensi besar namun belum dioptimalkan. Bagi pemerintah pusat, diperlukan evaluasi terhadap formula DAU yang memberikan insentif lebih besar bagi daerah yang berhasil meningkatkan kemandirian fiskal, sejalan dengan semangat UU HKPD 2022.

Bagi peneliti dan akademisi, disparitas fiskal NTB yang persisten menawarkan laboratorium empiris yang kaya untuk menguji berbagai teori desentralisasi fiskal dalam konteks daerah berkembang di kawasan timur Indonesia.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: Pertama, analisis terbatas pada rasio keuangan tanpa menguji hubungan kausalitas antarvariabel menggunakan regresi atau metode statistik inferensial. Kedua, data 2025 yang digunakan merupakan realisasi tahunan yang mungkin belum sepenuhnya mencerminkan finalisasi laporan audited. Ketiga, faktor-faktor penjelas di luar data keuangan — seperti kapasitas SDM aparatur, kondisi geografis, dan kebijakan investasi — tidak dianalisis secara eksplisit dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis LRA audited 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB periode 2021–2025, penelitian ini menyimpulkan: (1) Seluruh pemerintah daerah di NTB berada dalam kategori kemandirian fiskal rendah hingga sangat rendah dengan rasio rata-rata 7,11%–28,76%; (2) Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara mencatat rasio kemandirian tertinggi dengan tren positif, sementara Kota Bima dan Kabupaten Bima mencatat rasio terendah; (3) Rasio ketergantungan transfer berkisar 62%–87%, mengonfirmasi ketergantungan struktural terhadap dana pusat; (4) PAD tumbuh positif di hampir semua daerah pada 2021–2025, namun disparitas antardaerah tetap sangat lebar; (5) Lonjakan PAD pada 2025 perlu diverifikasi terkait keberlanjutan dan kualitasnya.

SARAN

Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan: (1) Menggunakan metode regresi data panel untuk menguji faktor-faktor determinan kemandirian fiskal di NTB; (2) Menguji keberadaan flypaper effect pada kabupaten/kota di NTB menggunakan data DAU dan belanja daerah; (3) Membandingkan pola kemandirian fiskal NTB dengan provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia; (4) Menganalisis dampak implementasi UU HKPD 2022 terhadap struktur pendapatan daerah di NTB secara



lebih mendalam; (5) Mengintegrasikan variabel kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam model kemandirian fiskal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwati, D., & Hadiati, N. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi, Universitas Kristen Maranatha*, 5 (2), 59-70.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (Eds.). (2006). *Perspectives on Fiscal Federalism*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Boex, J., & Martinez-Vazquez, J. (2007). *Designing intergovernmental equalization transfers with imperfect data: concepts, practices and lessons*. In R. Boadway & A. Shah (Eds.), *Intergovernmental Fiscal Transfers: Principles and Practice*. Washington, DC: World Bank.
- Hines, J. R., & Thaler, R. H. (1995). Anomalies: The flypaper effect. *Journal of Economic Perspectives*, 9 (4), 217-226.
- Kuncoro, M. (2007). Fenomena flypaper effect pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3rd ed.)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37 (3), 1120-1149.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Shah, A. (2006). *A practitioner's guide to intergovernmental fiscal transfers*. In R. Boadway & A. Shah (Eds.), *Intergovernmental Fiscal Transfers: Principles and Practice* (pp. 1–53). Washington, DC: World Bank.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal: Studi pada kabupaten/kota di kawasan Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1 (1), 183-191.
- Syafitri, I. (2019). Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah: Studi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 10 (1), 45-58.
- Wasistiono, S. (2019). Desentralisasi, otonomi, dan hubungan pemerintahan pusat-daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 16 (1), 1-14.